



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2015/PA. Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan warung makan coto Makassar, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Morowali, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 09 Maret 2015, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 59/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 09 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 06 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 06 Maret 2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Morowali selama 7 (tujuh) bulan, dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Nunukan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Morowali;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
  - a. Penggugat pulang ke rumah orang tua di Nunukan untuk menjenguk orang tua Penggugat di Nunukan yang sedang sakit, kemudian pada akhir Agustus 2013 Tergugat menelepon Penggugat dan menyatakan bahwa ia sudah tidak mau Penggugat kembali lagi kumpul bersama tanpa alasan yang jelas, dan ia juga menyatakan akan menceraikan Penggugat;
  - b. Bahwa setelah Tergugat menyatakan hal tersebut, Penggugat tidak mau kembali lagi dan kumpul bersama dengan Tergugat di Morowali, karena ia tidak mau menerima keadaan orang tua Penggugat yang sedang sakit pada saat itu;
5. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut;

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Wulaniah binti Darwis).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal 06 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

**1. Saksi 1**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Morowali sampai berpisah;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkarnya karena menurut cerita Penggugat, Tergugat sewaktu mengantar Penggugat pulang ke Nunukan menjenguk orang tua yang sakit, Tergugat menyatakan apabila Penggugat pulang Tergugat menganggap Penggugat sudah tiada lagi dan tidak mengharap Penggugat kembali lagi ke Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2013 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di Nunukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Morowali sampai berpisah;



- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkarannya karena menurut cerita Penggugat, Tergugat sewaktu mengantar Penggugat pulang ke Nunukan menjenguk orang tua yang sakit, Tergugat menyatakan apabila Penggugat pulang Tergugat menganggap Penggugat sudah tiada lagi dan tidak mengharap Penggugat kembali lagi ke Morowali, dan sampai sekarang Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sejak bulan Juli 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua di Nunukan untuk menjenguk orang tua Penggugat di Nunukan yang sedang sakit, kemudian pada akhir Agustus 2013 Tergugat menelepon Penggugat dan menyatakan bahwa ia sudah tidak mau Penggugat kembali lagi kumpul bersama tanpa alasan yang jelas, dania juga menyatakan akan menceraikan Penggugat, setelah Tergugat menyatakan hal tersebut, Penggugat tidak mau kembali lagi dan kumpul bersama dengan Tergugat di Morowali, karena ia tidak mau menerima keadaan orang tua Penggugat yang sedang sakit pada saat itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P** maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan karena Tergugat sewaktu mengantar Penggugat pulang ke Nunukan menjenguk orang tua yang sakit, Tergugat menyatakan apabila Penggugat pulang Tergugat menganggap Penggugat sudah tiada lagi dan tidak mengharap Penggugat kembali lagi ke Morowali, dan sampai sekarang Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2013, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadhoir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Mulyadi, Lc.,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I**

**Drs. Rusliansyah, S.H**

Hakim Anggota II,

ttd

**Mulyadi, Lc.,M.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ali Fatoni, S.Ag**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

---

5. Biaya Materai  
Jumlah

Rp 30.000,00

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,00

Rp 315.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 406.000,00